

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/329/V1/2022

MOHAMAD ALI Nama Pemohon

Jl. Banten Rt. 003 / 001 Desa/Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Alamat

3376040205830001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Banten Jalan / Gang 003/001 RT/RW Bandung Kelurahan

Tegal Selatan Kecamatan

HM. No. 02032 Luas: 86 m2 An: MUHAMMAD ALI merupakan bagian dari total tanah seluas: 86 Status Tanah

m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat Rumah Tinggal Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 3,00 m dan 1,00 m dan 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 6,00 m dan 4,00 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAY SUGMANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP 19621224 199303 1 007

ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

i No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AMMAD ALI anten RT 3 / 1, Bandung, Tegal Selatan, Kota Tegal

eta Keterangan Rencana Kota (KRK) KUMAH TINGGAL PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/325/V1/2022

Tanggal: 24 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Peruntukan . PEROWATIAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.


tanah dimaksud seluas : 86 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 86 m2

tanah dimaksud seluas : 86 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 86 m2

dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp.34,400 ,-

(terbilang Tiga puluh empat ribu empata ratus rupiah)



GSB: Garis Sempadan Bangunan	
GSTower	

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil 0 1.25 2.5 5 7.5 10 M


ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: Jl.Banten RT. 3 / 1 , Kel. Bandung, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:



CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

TANAH	11/4	
Luas Tanah	Sesuai Surat : 86 m2 Hasil Ukur : 86 m2	
Dikukur dan digambar	Paraf	#
1. Ari s		V
2		

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

G SUGIYANTO, ST. MT

MIP: 19621224 199303 1 007